



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk, selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite	: Koperasi Rimba Tiga Lestari
Lokasi	: Kabupaten Kotawaringin Barat Dan Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
No. Akta	: Akta Pendirian Koperasi Rimba Tiga Lestari, Nomor 152 Tanggal 30 Juni 2021 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., MKn.
Luas	: ± 2.573,59
Tanggal Pelaksanaan	: 23-27 Juni 2025

Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menyatakan “Memenuhi”, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 09 Juli 2022 s/d 08 Juli 2031.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 18 Juli 2025

Dinar Dara TPP

VP Op I SBU Sertifikasi Kehutanan

No. : 233.3/SKEP-MUTU/VII/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu
Koperasi Rimba Tiga Lestari

Kepada Yth.
Ketua Kelompok
Koperasi Rimba Tiga Lestari
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Koperasi Rimba Tiga Lestari sebagai berikut

No. Sertifikat	:	LPVI-008/MUTU/LK-766
Masa Berlaku Sertifikat	:	09 Juli 2022 s/d 08 Juli 2031
Ruang Lingkup	:	
a. No. Akta	:	Akta Pendirian Koperasi Rimba Tiga Lestari, Nomor 152 Tanggal 30 Juni 2021 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., MKn.
b. Luas	:	± 2.573,59
c. Lokasi	:	Kabupaten Kotawaringin Barat Dan Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilikan	:	23-27 Juni 2025
Tim Audit	:	Raditya Wicaksono (Lead Auditor VLHH)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar	:	Lampiran 2.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan	:	Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat	:	Tetap Berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2	:	Juni 2027

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. j

Hormat kami,



Irham Budiman & MF
Direktur Operasional

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN HAK
KOPERASI RIMBA TIGA LESTARI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok.
16953
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. SK.9896/MenLHK_PHL/BPPHH/
HPL.3/12/2022, Lampiran 2.4
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Koperasi Rimba Tiga Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian Koperasi Rimba Tiga Lestari,
Nomor 152 Tanggal 30 Juni 2021 oleh
Notaris Teguh Hendrawan, SH., MKn.
- c. Luas dan Lokasi : ± 2.573,59 Ha
Desa Melata, Topalan, Batu Ampar, Panahan,
Riam, Pandau, Pangkut, Nanga Mua, Sungai
Hijau, Sungai Kuning, Sungai Bengkuang,
Marga Mulya, Kebon Agung, Sido Mulyo,
Pangkalan Banteng, Simpang Berambai, Natai
Kerbau, Sungai Pulau
- d. Alamat Kantor : Jl. Koridor ex UT, Kelurahan Pangkut, Kecamatan
Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah

- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081254137895
- f. Pengurus :
 - Ketua : Navis Sudarno
 - Wakil Ketua : Marjuki
 - Sekretaris : Simas
 - Wakil Sekretaris : Gusti Suherman
 - Bendahara : Honorius Toni
 - Pengawas
 - Ketua : Lepi
 - Anggota : Nur Huda
 - Anggota : Didi Hermanto Asna

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Pangkut, 23 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> ● Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Pangkut, 23-26 Juni 2025	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	Pangkut, 27 Juni 2025	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 18 Juli 2025	<p>PENILIKAN Ke-1</p> <p>Koperasi Rimba Tiga Lestari diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan dapat mempertahankan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) **Resume Hasil Penilaian**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan hak atas tanah		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang.	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari melakukan penambahan ruang lingkup anggotanya pada Kelompok Desa Pangkalan Banteng dan Sungai Pulau sebanyak 86 lahan seluas 170,09 ha. Areal-areal tersebut dikuasai oleh anggota berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan sesuai dengan nama anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah memiliki sketsa lahan anggota barunya sebagai lampiran Bukti Kepemilikan dan Peta Areal Kerja Areal Hutan Hak serta terdapat batas-batas di lapangan berupa Patok Nama dan sesuai posisinya dengan Peta Areal Kerja
Indikator 2.1.1. Rencana penebangan disusun berdasarkan hasil inventarisasi/pencatatan pohon.		
Verifier a. Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/pencatatan pohon.	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah Menyusun Dokumen RKT Tahun 2022 s/d 2025 yang disusun berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan sampling 1%
Indikator 3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah dicatat.		
Verifier Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar..	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah melakukan pencatatan kayu Eucalyptus sp hasil penebangannya pada Daftar Kayu Bulat. Tersedia catatan rekapitulasi produksi KBK periode Tahun 2022 s/d Mei 2025
Indikator 3.1.2. Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
Verifier a. Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari mengangkut KBK hasil produksinya dari lahan anggota menuju TPT-KB PT Korintiga Hutani menggunakan truk yang disertai Dokumen Surat Pengantar Kayu Bulat (SPKB), Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), Daftar Kayu Bulat (DKB) dan copy Dokumen Bukti

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Kepemilikan Lahan. Selama periode Juli 2022 s/d Mei 2025, Koperasi Rimba Tiga Lestari telah menerbitkan Dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) sebanyak 7.714 set dengan volume 238.119,90 m3 (231.182,34231.182,34 ton)
Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Verifier a. Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan.	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah membubuhkan identitas pada kayu hasil pemanenannya berupa nama pemilik lahan, tanggal tebang dan nomor bukti kepemilikan menggunakan spidol warna hitam pada salah satu bontos tumpukan kayunya dan identitas tersebut dapat terlacak hingga ke lahan anggota
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal).	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah membubuhkan Tanda SVLK berupa cap stempel pada Dokumen SAKR sesuai dengan perjanjian Sub-Lisensi dengan PT Mutuagung Lestari nomor VLHHK-797.3/MUTU/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023